



PUTUSAN

Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT JAYA NUR SUKSES (Perseroan), beralamat di Jalan Buni Nomor 22, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh HARIYATI WIDJAJA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Slipi Kav. 22-24 Slipi, Jakarta Barat, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Jaya Nur Sukses, bertindak berdasarkan Pasal 11 Akta Anggaran Dasar Perseroan Nomor 55 tertanggal 31 Agustus 1993 jo. Akta Perseroan (perubahan terakhir) Nomor 250, tertanggal 11 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan bahwa Direksi berwenang bertindak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

1. MUHAMMAD IKHLAS, S.H.;
2. RIZKI TRI PUTRA, S.H.;
3. PERDAMAIAN TELAUMBANUA, S.H.;
4. HOTBIN M. MANURUNG, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "PERISAI LAW FIRM", beralamat di Jalan Industri Raya Nomor 9-10 Griya Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. DR. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M.,ACCS. (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
2. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA. (Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
3. MAFTUH. (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
4. HENDRA ANDY SATYA GURNING. (Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
5. AMIEN FAJAR OCHAM. (Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
6. WAN SETIAWAN. (Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
7. DANIEL DUARDO NOOR WIJONARKO. (Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
8. PRIHANTORO KURNIAWAN. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DHARMAWAN HENDARTO. (Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
 10. MUSLIMIN. (Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
 11. FITRA KADARINA. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;
- Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertempat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AHU.UM.01.01-826, tertanggal 10 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2017;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar pendapat Ahli yang diajukan oleh Penggugat serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Juli 2017, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan/Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.

Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berpedoman kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan/ atau Pejabat Pemerintah yang berwenang, kemudian mengingat ketentuan Bab V Pasal 281-283 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara garis besar menjelaskan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin yang oleh Direktur Jenderal Administasi Hukum Umum berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri termasuk kewenangan untuk Pencatatan Perubahan Data Perseroan, sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat ditujukan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut “Undang-Undang PERATUN” dinyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*”;

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 27 Mei 2017 berawal ketika Penggugat akan melakukan transaksi Jual beli Unit Apartemen yang diurus oleh Notaris/PPAT Jakarta Pusat. Karena penjual (PT Jaya Nur Sukses) adalah badan hukum maka sebelum dilakukan Jual Beli terlebih dahulu dilakukan pengecekan status badan hukum di Sisminbakum dengan tujuan agar dikemudian hari tidak terjadi masalah pada saat balik nama di Kantor Pertanahan. Namun ketika dilakukan pengecekan Sisminbakum ternyata terdapat catatan pada Data Perseroan PT Jaya Nur Sukses telah dimohonkan pembubaran berdasarkan Akta Notaris Bambang Supriyanto, S.H No. 4 tanggal 8 Mei 2017 dan Permohonan Pembubaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat berdasarkan SP Pembubaran Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tanggal 9 Mei 2017. Dikarenakan adanya pembubaran badan hukum pada data perseroan tersebut maka rencana Jual Beli unit apartemen tidak jadi/batal dilakukan oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan sehingga Penggugat sangat dirugikan;

Bahwa selain informasi dari Notaris tersebut di atas, Penggugat melakukan sendiri pengecekan/memohon informasi status badan hukum ke Direktorat Administrasi Badan Hukum Kemenkumham R.I sebagaimana surat permohonan Penggugat No. 03/JNS-Leg/VI/17, tanggal 05 Juni 2017 perihal Mohon Penjelasan Tertulis dan Bukti/Akta Terkait dengan Pembubaran Badan Hukum. Dan setelah Penggugat membayar PNPB, Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan kepada Penggugat bukti informasi data perseroan pada sisminbakum dalam bentuk *print out* elektronik yang di dalamnya memuat informasi Pembubaran badan hukum PT Jaya Nur Sukses;

Dikarenakan adanya informasi pembubaran perseroan tersebut maka Penggugat melalui surat 05/JNS-Leg/VI/17, tanggal 6 Juni 2017 memohon kepada Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar segera merehabilitasi/mengembalikan status data perseroan PT Jaya Nur Sukses ke keadaan semula (Data perseroan aktif) akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat. Mengingat tidak ada tanggapan atau itikad baik penyelesaian sehingga Penggugat menempuh upaya gugatan Tata Usaha Negara yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 13 Juni

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN tersebut di atas;

III. Kepentingan Hukum Penggugat.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN dinyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang merupakan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, antara lain:

- Bahwa dengan “Keputusan Tergugat” tersebut, telah menyebabkan Penggugat *in casu* PT Jaya Nur Sukses berpotensi tidak lagi menjadi sebuah entity/badan hukum dan berpotensi menjadikan Organ Perseroan PT Jaya Nur Sukses tidak memiliki hak dan wewenang serta mengakibatkan kekacauan administrasi asset-asset Perseroan;

Karenanya “Keputusan Tergugat” *a quo* dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan batal atau tidak sah dan disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat;

IV. Objek Sengketa Bersifat Konkret, Individual dan Final.

Bahwa Pencatatan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses yang dicatatkan Tergugat dalam Sisminbakum Kemenkumham R.I sebagaimana Surat Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses tertanggal 9 Mei 2017 Nomor : AHU-AH.01.10-0003116 yang ditujukan kepada Bambang Suprianto, S.H selaku Pemohon pencatatan pembubaran merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat Konkret, Individual dan Final, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;

1. Konkrit, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata diterbitkan dan berwujud sebuah Keputusan untuk pembubaran Badan Hukum;
2. Individual, karena Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan dan ditujukan kepada individu tertentu, *in casu* PT Jaya Nur Sukses/Penggugat, tidak ditujukan untuk kepentingan khalayak umum;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Final, karena Keputusan Tergugat tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

V. Objek Sengketa Diterbitkan Penggugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sengketa ini, Tergugat telah mengeluarkan KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Jo. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Bahwa di samping itu, Keputusan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, juga tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya menyangkut Kepastian Hukum dan Asas Bertindak cermat sebagaimana dalam Pasal 10 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Dasar Gugatan Penggugat :

Adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya Gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengecekan Data Perseroan di Sisminbakum Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Penggugat mengetahui bahwa terhadap PT Jaya Nur Sukses telah dimohonkan pembubaran badan hukum pembubaran mana telah dicatatkan Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pembubaran Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017;
2. Bahwa pencatatan pembubaran tersebut didasarkan pada Akta Notaris Bambang Suprianto, S.H Nomor 4 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat tidak atas kehendak/tidak atas persetujuan atau sepengetahuan Pengurus yang sah PT Jaya Nur Sukses, tetapi dibuat oleh pihak ketiga diluar organ perseroan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Jaya Nur Sukses sehingga Pembubaran badan hukum dilakukan secara melawan hukum;

3. Sehubungan dengan Data Perseroan tersebut pada point 1 di atas, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan langsung diwakili oleh Hariyati Widjaja selaku Direktur Utama memohon kepada Tergugat melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) maupun kepada Notaris yang bersangkutan agar dapat diberikan salinan akta Notaris mengingat akibat hukum dari Akta Notaris tersebut sangat penting dan krusial terhadap Penggugat selaku perusahaan yang masih aktif/survive dan operasional dengan baik. Akan tetapi hingga Gugatan ini diajukan belum diserahkan, namun demikian Informasi dari kantor Tergugat di Kemenkumham dan dari kantor Notaris yang bersangkutan dinyatakan bahwa Akta Notaris tersebut dimohonkan oleh Bhoma Satriyo Anindito, S.H (Eks Kurator PT Jaya Nur Sukses);
4. Bahwa pengurus yang sah PT Jaya Nur Sukses saat ini sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan (Perubahan Terakhir) yang dibuat dalam Akta No. 250 tanggal 11 April 2017 yang dibuat dihadapan Bunga Sukma Nandita, SH, M.Kn Notaris di Depok, yang perubahan pengurus telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Dirjen AHU Kemenkumham R.I No. AHU-AH.01.03-0127253 tanggal 13 April 2017, adalah:
Direktur Utama : Hariyati Widjaja;
Direktur : Budi Widjaja;
Komisaris : Megahwati Widjaja;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat/PT Jaya Nur Sukses pernah dimohonkan PKPU (Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) oleh Ny. Riana Simanjuntak (Pemohon I) dan Ny Hj.Rohani Hasan (Pemohon II) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara No: 44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan pada tanggal 5 Nopember 2012 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah menetapkan Penggugat dalam PKPU (*Sementara*);
6. Bahwa dikarenakan Penggugat (Termohon PKPU) merasa tidak memiliki kreditur, tidak mempunyai hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Penggugat tidak mengajukan rencana perdamaian (*Accord*) sehingga Penggugat/PT Jaya Nur Sukses dinyatakan dalam status pailit pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 44/PKPU/2012/PN.Niaga.PN Jkt.Pst dengan menunjuk Sdr. Dudi Pramedhi, S.H dan Bhoma Satriyo Anindito, S.H selaku Kurator;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sehubungan dengan putusan pailit tersebut, Kurator melalui Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Jakarta IV melakukan pelelangan boedel/asset pailit PT Jaya Nur Sukses sebagaimana Akta Risalah Lelang No. 222/2013, tertanggal 19 Juli 2013 dan telah melakukan distribusi hasil penjualan lelang kepada pihak-pihak yang dianggap Kreditur sebagaimana Daftar Pembagian Tahap I sekaligus Penutup yang dibuat oleh Kurator tertanggal 16 Agustus 2013. Dan Dudi Pramedhi, S.H dan Bhoma Satriyo Anindito, S.H selaku Kurator telah mengakhiri Kepailitan PT JNS, pengakhiran mana telah diumumkan secara terbuka di Harian Republika tanggal 4 September 2013 (Hal. 21) dan di harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu, tanggal 04 September 2013;
8. Bahwa pengakhiran kepailitan tersebut telah diberitahukan oleh Kurator kepada PT Jaya Nur Sukses dalam suratnya No. Our. Ref : 1319/KURATOR/JANU/IX/2013, tertanggal 04 September 2013 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Kepailitan PT Jaya Nur Sukses dan pengakhiran kepailitan tersebut juga telah di catatkan dalam Berita Negara R.I sebagaimana bukti pembayaran Berita Negara No. 251/BN/9: 007776/BN/2013, tanggal 4 September 2013 sehingga dengan Pengakhiran Kepailitan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Jo. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa secara kedudukan Eks Kurator tidak berwenang bertindak atas nama PT Jaya Nur Sukses;
9. Sehingga sebaliknya, dalam keadaan sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berhak dan berwenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama perseroan seperti sedia kala sebelum terjadinya Kepailitan untuk melakukan kepengurusan atas nama PT Jaya Nur Sukses sah adalah Direksi;
 - A. Tindakan Tergugat Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Jo 1 Tahun 2016.
10. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap badan hukum PT Jaya Nur Sukses dan mengakibatkan kekacauan hak dan wewenang organ perseroan PT Jaya Nur

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses terganggunya pengadministrasian asset perseroan, sehingga Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

11. Bahwa pengaturan hukum terkait Pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 ayat (1) *Juncto* ayat (2) huruf a Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat (1) :

1. Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau Kurator;

12. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kurator melalui Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Jakarta IV telah melakukan pelelangan boedel/asset pailit Penggugat sebagaimana Akta Risalah Lelang No. 222/2013, tertanggal 19 Juli 2013 dan telah melakukan distribusi hasil penjualan lelang kepada pihak-pihak yang dianggap Kreditor. Maka hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak dalam keadaan Insolvensi, pengertian Insolvensi berdasarkan UU Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana Debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor setelah dikurang biaya-biaya yang timbul dalam proses pailit;

13. Bahwa setelah distribusi hasil penjualan lelang kepada pihak-pihak yang dianggap Kreditor, Kurator telah mengakhiri Kepailitan PT Jaya Nur Sukses sebagaimana surat Kurator No. Our. Ref : 1319/KURATOR/JANU/IX/2013,

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 04 September 2013 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Kepailitan PT Jaya Nur Sukses. Sehingga kedudukan Dudi Pramedhi, S.H., dan Bhoma Satriyo Anindito, S.H sebagai Kurator telah berubah menjadi Eks Kurator tidak lagi memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Jaya Nur Sukses, dengan demikian Akta Notaris No. 4 Tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat oleh Eks Kurator dihadapan Bambang Suprianto, S.H yang dijadikan dasar Pembubaran Badan Hukum oleh Tergugat tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

14. Bahwa kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2014 Jo. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas pada Bagian Kedua tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) butir g dinyatakan:

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) butir g :

(1) *Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri ;*

(2) *".....";*

(3) *Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

(g).Berakhirnya status badan hukum perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau hakim pengawas;

Pasal 28 ayat (3) butir f angka 4 dan butir g angka 1 dan ayat (4) menyatakan :

Ayat (3) butir f angka 4 :

"Dokumen perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, untuk Akta mengenai Pernyataan Kurator tentang Pembubaran Perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Pengadilan Niaga;

butir g angka 1 :

"Surat pemberitahuan dari Likuidator atau Kurator mengenai pertanggungjawaban hasil proses likuidasi.....";



Ayat 4 :

“Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g selain disimpan pada Notaris juga harus disampaikan secara langsung kepada Menteri sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku”;

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat dibuktikan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara berupa Surat Pemberitahuan Pembubaran, Nomor: AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Jo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

B. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk*).

15. Bahwa penerbitan KTUN yang dilakukan oleh Tergugat tidak sejalan/sesuai (prosedur) dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/*Algemene Beginselen Van Berhoorlijk*) antara lain:

a. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*).

Asas Kepastian Hukum merupakan asas hukum yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Pada kenyataannya, bahwa secara jelas dan nyata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Eks Kurator tidak mempunyai kedudukan atau Kewenangan sebagai Pemohon Likuidasi atau Pembubaran Perseroan, dalam hal ini seseorang yang mempunyai kedudukan adalah Likuidator atau Kurator (bukan Eks Kurator);

Bahwa berdasarkan uraian di atas dalam Instrument *quality control* suatu Permohonan Tergugat seharusnya tidak sampai pada keputusan untuk pembubaran badan hukum PT Jaya Nur Sukses karena secara subjek/individu tidak ada kewenangan/kedudukan (*Legal Standing*) untuk memohon Pembubaran badan Hukum PT. Jaya Nur Sukses sehingga tindakan Tergugat memproses Permohonan Eks Kurator dalam mengajukan perubahan data Perseroan Tergugat berdampak kepada ketidakpastian

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor: 125/G/2017/PTUN-JKT



hukum karena menyebabkan Penggugat *in casu* PT Jaya Nur Sukses tidak lagi dapat menjadi sebuah entity/badan hukum dan berpotensi menjadikan Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang serta mengakibatkan kekacauan administrasi asset-asset Perseroan serta dapat menghambat pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana diamanatkan dalam UU Perseroan Terbatas;

b. Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*).

Asas ini menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Bahwa sebagaimana Daftar Pembagian Tahap I sekaligus Penutup yang dibuat oleh Kurator tertanggal 16 Agustus 2013, Dudi Pramedhi, S.H dan Bhoma Satriyo Anindito, S.H selaku Kurator telah mengakhiri Kepailitan PT Jaya Nur Sukses, pengakhiran mana telah diumumkan secara terbuka di Harian Republika tanggal 4 September 2013 (Hal. 21) dan di harian Rakyat Merdeka, Rabu, tanggal 04 September 2013;

Bahwa pengakhiran kepailitan tersebut telah diberitahukan oleh Kurator kepada PT Jaya Nur Sukses dalam suratnya No. Our. Ref : 1319/KURATOR/JANU/IX/2013, tertanggal 04 September 2013 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Kepailitan PT Jaya Nur Sukses. Bahwa pengakhiran kepailitan tersebut juga telah di catatkan dalam Berita Negara R.I sehingga dengan Pengakhiran Kepailitan tersebut maka Dudi Pramedhi, S.H dan Bhoma Satriyo Anindito, S.H semula Kurator menjadi Eks Kurator yang tidak berwenang bertindak atas nama PT Jaya Nur Sukses dan demikian pula pengurus PT Jaya Nur Sukses demi hukum kembali berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan seperti sedia kala sebelum terjadi Kepailitan;

Bahwa Akta Pembubaran badan hukum PT Jaya Nur Sukses Akta Notaris Bambang Suprianto tertanggal 8 Mei 2017 Nomor 4 tersebut merupakan Akta illegal dan melawan hukum. Sehingga Tergugat telah lalai melakukan pemeriksaan dengan seksama dan secara tidak langsung telah membiarkan, melanjutkan serta memberikan jalan bagi *In Casu* Eks Kurator sebagai Pemohon Pembubaran tanpa meneliti kewenangan/legalitas akta pembubaran berdasarkan Permenkumham No. 4 Tahun 2014 Jo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas tersebut di atas;

Bahwa sebelumnya, berdasarkan Akta Notaris Bunga Sukma Nandita, SH, M.Kn No. 250 tanggal 11 April 2017 Penggugat telah melakukan perubahan data perseroan berupa perubahan pengurus. Dan perubahan pengurus tersebut telah diberitahukan kepada Dirjen AHU sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham R.I No. AHU-AH.01.03-0127253, tanggal 13 April 2017. Seharusnya sebelum menerima permohonan pembubaran yang diajukan oleh Eks Kurator maka menjadi kewajiban hukum dari Tergugat untuk mempertanyakan kewenangan pemohon/Eks Kurator karena sejak pemberitahuan berakhirnya kepailitan PT Jaya Nur Sukses tanggal 04 Agustus 2013 maka kewenangan bertindak atas nama Perseroan ada pada Direksi Perseroan, bukan Eks Kurator;

Berdasarkan asas tersebut jelas Tergugat tidak bertindak cermat dan hati-hati dalam meneliti dokumen yang disampaikan kepadanya dimana telah adanya Pengakhiran Kepailitan PT Jaya Nur Sukses, dan telah diumumkan secara terbuka di Harian Republika tanggal 4 September 2013 (Hal. 21) dan di harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu, tanggal 04 September 2013;

16. Bahwa atas dasar Keputusan Tergugat tersebut, telah nyata Eks Kurator telah bertindak diluar kewenangannya dan telah memanfaatkan keadaan jabatan selaku Eks Kurator dengan maksud untuk merugikan Penggugat, namun demikian Tergugat tidak meneliti kewenangan dan keabsahan melalui dokumen/warkah pendukung dan hanya berdasarkan pada akta yang diterbitkan oleh Notaris, maka Tergugat telah lalai dan tidak seksama sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

17. Bahwa seyogianya, sebelum pelaksanaan Pencatatan Pembubaran Badan Hukum, Tergugat dapat menggunakan wewengangnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meneliti kebenaran atas Akta Permohonan Pembubaran badan hukum dengan terlebih dahulu meminta data/dokumen tambahan langsung kepada Penggugat;

18. Bahwa dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka jelas dan nyata bahwa dasar gugatan Penggugat sangat beralasan menurut hukum sehingga Gugatan *a quo* patutlah dikabulkan;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan penerbitan “Keputusan Tergugat” telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas maka telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang PERATUN, karenanya sangatlah beralasan apabila “Keputusan Tergugat” tersebut dinyatakan batal atau tidak sah disertai dengan kewajiban Tergugat untuk mencabut “Keputusan Tergugat”;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat:

Bahwa berdasarkan Pasal 67 butir (2) Undang-Undang Peratun menyatakan, bahwa:

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Bahwa menurut Penggugat “Keputusan Tergugat” dalam penerbitannya telah nyata-nyata:

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 2) Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar prinsip-prinsip kepatuhan dan kehati-hatian dan telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- 3) Bahwa dengan adanya “Keputusan Tergugat” tersebut, telah menyebabkan Penggugat *in casu* PT Jaya Nur Sukses berpotensi tidak lagi menjadi sebuah entity/badan hukum dan berpotensi menjadikan Organ Perseroan PT Jaya Nur Sukses tidak memiliki hak dan wewenang serta mengakibatkan kekacauan administrasi asset-asset Perseroan dan menyebabkan pihak ketiga yang mendapat hak dan manfaat dari Keputusan Tergugat akan melakukan tindakan administratif atau tindakan lain yang merugikan Penggugat, dan apabila Objek Sengketa tidak ditangguhkan akan semakin menimbulkan kesulitan hukum di kemudian hari;

Berdasarkan uraian di atas cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan Putusan Sela/Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum karena keadaan tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan umum dan mendesak bagi Penggugat karena mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor : 123/S/2017/101-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Permohonan

A. Dalam Penundaan :

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 2) Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, menarik kembali pencatatan pembubaran badan hukum PT Jaya Nur Sukses pada Sisminbakum Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, sebagaimana dinyatakan Tergugat dalam Suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Eksepsi Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat, yang pada dasarnya memperlakukan sengketa Kepailitan (penundaan kewajiban pembayaran utang). Selain itu secara formil Objek Sengketa tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking*, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah administratif, yaitu sebatas melakukan pencatatan dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi;

2. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 6-9, secara jelas menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah permasalahan kepailitan pada Tahun 2012, yaitu adanya Putusan Penetapan PKPU (Permohonan Penundaan Kewajiban Utang) yang pernah dimohonkan oleh Ny. Riana Simanjuntak (Pemohon I) dan Ny. Hj. Royani Hasan (Pemohon II). Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa sumber permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berawal dari penetapan PKPU, namun dalam perkara *a quo* justru Penggugat berupaya mengaburkan pokok permasalahan dengan mengkaitkan dengan adanya Objek Sengketa seolah-olah telah terjadi permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Di sisi lain, semestinya dipahami bahwa terbitnya objek yang disengketakan tidak lain merupakan implementasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 05 November 2012 (selebihnya akan Tergugat tanggapi dalam Pokok Perkara);
3. Sehingga menjadi jelas dan terang bahwa dalam perkara *a quo* permasalahan Penggugat yang paling utama adalah permasalahan kepailitan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Objek Sengketa, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 7 angka 5 yang menyatakan: "...melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara No: 44/PKPU/PN.NIAGA.JKT.PST dan pada tanggal 5 Nopember 2012, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan Penggugat dalam PKPU...;
4. Bahwa berdasarkan penelurusan Tergugat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, terhadap perkara No. 44/PKPU/PN.Niaga.JKT.PST ternyata telah dilakukan upaya hukum Kasasi dan telah mendapatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Pdt.Sus-Pailit/

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2013 Jo. Putusan No. 12/Pdt.Sus.GLL/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dengan amar putusan; “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Jaya Nur Sukses tersebut”, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Jaya Nur Sukses tersebut”, yang mana putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;

5. Mempertimbangkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pada dasarnya pengajuan gugatan *a quo* telah salah alamat, karena seharusnya Penggugat masih dimungkinkan dan dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013 Jo. Putusan No. 12/Pdt.Sus.GLL/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Putusan No. 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, atau pembuktian lainnya mengenai status Penggugat secara keperdataan pada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Niaga, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam hali ini menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tanggal 09 Mei 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi), memang benar telah tercatat dalam database perseroan, namun bukan merupakan kategori produk keputusan tata usaha negara, karena sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa kewenangan Tergugat hanya bersifat administratif, yaitu menerima pemberitahuan tentang pembubaran suatu perseroan yang disampaikan oleh Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris);

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-0003116, tanggal 09 Mei 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi), apakah benar telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan:

5. Tergugat menegaskan bahwa dalam perkara *a quo* tidak akan menanggapi dalil Penggugat yang pada prinsipnya bersifat kepailitan, sehingga Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa saja;
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara tidak langsung merupakan implementasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 44/PKPU/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 5 Nopember 2012, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat secara tersirat dalam isi surat gugatannya;
7. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 sebagai kelanjutan dari uraian angka 14, yang menyatakan: "...bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara berupa Surat Pemberitahuan Pembubaran Nomor : AHU-AH,01,10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ... Data Perseroan Terbatas", karena pada prinsipnya penerbitan Objek Sengketa telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan : "*bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi*". Konsekuensi atas ketentuan tersebut, pada prinsipnya Tergugat bersikap pasif, permohonan pemberitahuan perubahan datang dari Perseroan, yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam sebuah Akta Notaris, yang tidak

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

8. Bahwa secara teknis prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Permenkumham No. 4/2014) Jo. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 1/2016). Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Perubahan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Permenkumham No. 1/2016 dan Pasal 14 Permenkumham No. 4/2016, yang berbunyi :

Pasal 29:

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data Perseroan;

Pasal 14:

Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut;

Sehingga tidaklah beralasan ketika Penggugat mendalilkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas;

Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

9. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa apabila dicermati, tidak sekedar melakukan tindakan administratif terhadap pembubaran perseroan, melainkan apabila dibaca lebih lanjut ketentuan Pasal 148

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 148

- (1) *Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga;*
- (2) *Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga;*

Dalam hal ini tindakan Tergugat justru memberikan kepastian hukum bagi likuidator dan perseroan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, cukup beralasan untuk tidak diterima;

10. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa merupakan kewenangan yang bersifat administratif, yakni menerima pemberitahuan pembubaran perseroan, yang selanjutnya digunakan sebagai data oleh Tergugat dalam menyelenggarakan daftar perseroan. Terkait dengan penerbitan objek sengketa, pada dasarnya Tergugat hanya menerima dan mencatatkan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan (antara lain pembubaran perseroan) yang tidak lain merupakan kehendak privat dari perseroan atau pihak yang berkepentingan;

Terhadap dokumen kelengkapan atas pemberitahuan perubahan data perseroan, disimpan oleh Notaris. Dalam akses permohonan, sebagai bentuk tahapan prosedural formal sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 1/2016, Pemohon (Notaris) diwajibkan menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) bahwa dokumen telah lengkap. Pernyataan (*disclaimer*) ini secara tidak langsung membuktikan bahwa dokumen persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan, cukup beralasan untuk tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :

11. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat secara tertulis keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;
12. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan cermat, arif dan bijaksana, ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;
- c. konflik sosial;

13. Dalam penerbitan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan, tidak terdapat unsur *beslissing* (pernyataan kehendak) dari Tergugat. Tidak terdapat tindakan Tergugat berupa memberikan persetujuan ataupun pengesahan dalam pemberitahuan perubahan data perseroan, kecuali hanya mencatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 147;
14. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat telah menyampaikan bahwa Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan uraian pada angka 18 di atas maka objek sengketa yang dapat ditunda adalah "keputusan", untuk itu menurut Tergugat sangat tidak berasalan ketika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa, karena objek dimaksud bukanlah termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara;

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan :

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tanggal 09 Mei 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2017, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 September 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 A sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 A : Akte Perseroan Terbatas PT. Jaya Nur Sukses Nomor 55, tertanggal 31 Agustus 1993 dibuat dihadapan Abdul Latief Notaris di Jakarta.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-1 B : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-12394.HT.01.01.TH.93, tertanggal 19 Nopember 1993 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Nur Sukses. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2 A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jaya Nur Sukses Nomor 250, tertanggal 11 April 2017 dibuat dihadapan Bunga Sukma Nandita, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Depok. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-2 B : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0127253, tertanggal 13 April 2017 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Nur Sukses. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-3 : Profil Perusahaan PT. Jaya Nur Sukses, resmi dari Ditjen AHU. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Pembubaran Sehubungan Dengan Status Insolvensi PT. Jaya Nur Sukses (dalam Pailit) Nomor 4, tertanggal 8 Mei 2017 dibuat dihadapan Ivena Revera Warsito Notaris Pengganti dari Haji Bambang Suprianto Notaris di DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-5 : Surat PT. Jaya Nur Sukses Nomor : 03/JNS-Leg/VI/17, tertanggal 5 Juni 2017 Hal : Mohon Penjelasan Tertulis dan Bukti/Akta Terkait dengan Pembubaran Badan Hukum PT. Jaya Nur Sukses. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-6 : Surat PT. Jaya Nur Sukses Nomor : 05/JNS-Leg/VI/17, tertanggal 6 Juni 2017 Hal : Bantahan Atas Pembubaran Badan Hukum PT. Jaya Nur Sukses SP Pembubaran Nomor : AHU-AH.01.10-0003116 tertanggal 9 Mei 2017 & Mohon Salinan Akta Pembubaran Serta Pengembalian Data Perseroan PT JNS ke Keadaan Semula. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-7 : Harian Republika, Rabu 4 September 2013 "Pengumuman Tentang Pengakhiran Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit). (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-8 : Harian Rakyat Merdeka, Rabu 4 September 2013 "Pengumuman Tentang Pengakhiran Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-9 : Surat Kurator PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit) Our.Ref:1319/KURATOR/JANU/IX/2013, tertanggal 4 September 2013 Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-10 : Bukti Pembayaran Berita Negara Nomor : 005776/BN/2013, tertanggal 4 September 2013. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-11 : Salinan Risalah Lelang Nomor : 222/2013, tertanggal 19 Juli 2013.(fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-12 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 10/Perisai-LF/G/JNS-HK/IV/2017, tertanggal 18 April 2017 Perihal : Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji). (fotokopi sesuai registrasi);
15. Bukti P-13 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 03/Perisai-LF/G/JNS-KPKNLV/2017, tertanggal 10 Mei 2017 Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-14 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Shirley Tetrasari Widodo, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Bukti Penerimaan Negara atas nama Shirley Tetrasari Widodo, S.H., sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2017;
17. Bukti P-15 : Bukti Penerimaan Negara atas nama wajib pajak Jaya Nur Sukses sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-16 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Miami (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Bukti Penerimaan Negara atas nama Miami, sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2017;
19. Bukti P-17 : Bukti Penerimaan Negara atas nama wajib pajak Jaya Nur Sukses sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor: 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-18 : Formulir Tanda Penyerahan dokumen asli, yang menyerahkan Ratna Sari, yang menerima Muhammad Ikhlas, tertanggal 30 Agustus 2017.(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 (Bukti T-1 dan Bukti T-3 merupakan bukti *ad informandum*), sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Pasal 148 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) (fotokopi *print out*);
5. Bukti T-5 : Akta Pernyataan Pembubaran Sehubungan Dengan Status Insolvensi PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit) Nomor 4, tanggal 8 Mei 2017, dibuat oleh Ivena Revera

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito,S.H.,M.Kn., Notaris Pengganti dari H. Bambang
Suprianto,S.H.,M.H., Notaris di Jakarta.(fotokopi *print out*);

6. Bukti T-6 : Profil PT. Jaya Nur Sukses. (fotokopi *print out*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. SUPARJI, S.H., M.H., yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka menciptakan keadilan khususnya dalam administratif mengalami pembaruan-pembaruan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan bahwa pada hukum privat seorang memperoleh keadilan, jika ada keputusan pejabat tata usaha Negara yang merugikan seseorang, maka seseorang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Maka mengacu pada kompetensi yang ada dan karakteristik dari produk yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara, bersifat konkrit, final, individual dan menimbulkan dampak pada badan hukum privat tersebut maka itu menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa putusan dari pejabat tata usaha Negara itu harus memenuhi syarat formil dan materil, antara lain tidak memiliki cacat yuridis, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, tidak ada kekhilafan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan kompetensi, bahwa yang dikeluarkan betul-betul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Bahwa adanya pencatatan pejabat tata usaha Negara yang bersifat final, konkrit dan individual serta menimbulkan kerugian pada badan hukum privat maka menjadi salah satu objek Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa keberadaan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang mekanisme pembubaran sebuah perseroan terbatas bisa jadi karena keputusan rapat umum pemegang saham, bisa jadi karena masa berlakunya sudah habis, bisa jadi karena ketetapan pengadilan. Dalam konteks pembubaran sebuah perseroan terbatas, siapa yang berhak mengajukan pembubaran harus berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan *legal standing* yang jelas. Kalau kemudian pihak yang mengajukan permohonan pembubaran tidak memiliki kewenangan maka dalam administratif bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang ini bisa merucut

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



antara lain melampaui wewenang yang dimiliki, mencampuradukan kewenangan dan bisa bertindak sewenang-wenang. Jika seseorang mengajukan permohonan pembubaran terhadap perseroan padahal yang bersangkutan tidak memiliki *legal standing* maka hal itu telah menyalahgunakan wewenang, karena dia bertindak di luar kewenangan yang dimiliki, dengan demikian apa yang telah diajukan tidak bisa diakui sebagai permohonan yang sah ;

- Bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah kecermatan, kecermatan mengandung makna pejabat tata usaha Negara harus cermat, hati-hati, jangan sampai menimbulkan kerugian pihak lain. Ada satu langkah yang dilakukan misalnya pencatatan secara *on line* kemudian menimbulkan kerugian pihak lain maka harus bertanggungjawab. Mekanisme yang ada menimbulkan suatu konflik maka perluantisipasi bagaimana mekanisme sistem *on line* itu agar tidak menimbulkan kerugian pihak lain. Misalnya saja bila masih terjadi sengketa atau suatu masalah bagaimana sistem itu menolak, jadi tidak semata-mata mengatakan misalnya ada klausula yang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab penuh kepada Pemohon kemudian Pemohon itu mengajukan pencatatan secara *on line* dan pencatatan *on line* itu menimbulkan dampak kerugian kepada pihak yang dicatatkan maka yang mencatat harus bertanggungjawab.;
- Bahwa objek sengketa itu merupakan penetapan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan tata usaha Negara memiliki dampak konkrit, final dan individual kemudian menimbulkan kerugian. Memang ada pembatasan-pembatasan yang tidak bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik itu pembatasan secara langsung maupun pembatasan secara tidak langsung. Pembatasan secara langsung misalnya produk yang dikeluarkan itu yang bersifat umum, yaitu peraturan daerah atau keputusan yang masih harus mendapat persetujuan lagi, atau keputusan berdasarkan proses KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau keputusan itu mendasarkan pada proses tata usaha Negara atau keputusan itu bersifat keperdataan misalnya usaha yang dilakukan badan tata usaha Negara itu misalnya perjanjian dan sebagainya;
- Bahwa ada 3 kriteria untuk memilih tentang sebuah proses tata usaha Negara yaitu berdasarkan kewenangan, berdasarkan prosedur dan berdasarkan substansi. Kaitan dampak dengan ada proses pencatatan tadi maka pertama adalah secara prosedur itu ada cacat prosedur karena yang mengajukan permohonan itu tidak memiliki suatu kewenangan, kemudian



kedua yaitu secara substansi bahwa apa yang dilakukan dalam pencatatan itu telah menimbulkan dampak kerugian terhadap proses yang dicatatkan tadi, ketiga adalah bahwa yang mengajukan permohonan itu tidak memiliki kewenangan;

- Bahwa pembubaran sebuah perseroan terbatas pertama karena misalnya dari rapat umum pemegang saham, maka ini bisa permohonan dari Direksi, Komisaris bisa juga dari pemegang saham, jika ada sebuah kesepakatan maka disitu dilakukan sebuah pembubaran. Kedua bisa karena jangka waktu perseroan itu sudah habis maka perseroan itu juga bisa dibubarkan. Selain itu pembubaran juga bisa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan bila kinerja perusahaan itu mengganggu kepentingan umum. Sejauh mana pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan sebuah perseroan terbatas atau pencatatan sebuah perseroan terbatas dibubarkan, maka harus diteliti apakah yang mengajukan itu berada dalam kompetensi atau berada dalam kapasitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Misalnya dalam proses pembubaran sebuah perseroan terbatas ada pihak Hakim Pengawas, Kurator dan Likuidator. Apakah masing-masing pihak itu sudah menjalankan sesuai dengan porsinya atau tidak. Kurator dalam hal ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemberesan pengurusan sebuah perusahaan apakah kemudian dia melampaui kewenangan atau tidak;
- Bahwa ini termasuk pertanggungjawaban administratif pemerintahan, kita memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini dilahirkan dalam rangka pekerjaan yang dilakukan pemerintah itu secara professional, integritas dan lain sebagainya. Dalam salah satu substansi undang-undang itu bahwa mengajukan sesuatu dan dalam waktu tertentu tidak direspon kemudian dianggap menyetujui suatu persetujuan. Sesungguhnya ada suatu semangat yang kuat bahwa pemerintah harus bekerja sesuai dengan amanat konstitusi, sedangkan sistem itu hanya sebuah alat, sarana dalam sebuah konteks yang bertanggungjawab adalah aparaturnya. Karena apapun alasannya sesungguhnya baik buruknya sistem itu adalah menjadi tanggungjawab dari pembuat sistem itu, tanggungjawab lahir karena ada sebuah kesalahan, karena kesalahan sistem yang tidak selektif. Ini menjadi persoalan yang sangat serius misalnya pejabat melempar tanggungjawabnya pada sebuah sistem atau mesin, lalu kemudian siapa yang bertanggungjawab. Harusnya ketika membuat sistem itu diminimalisasi terjadinya potensi kesalahan, bila

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



dikemudian hari terjadi kesalahan pada sistem itu maka yang bertanggungjawab pejabat yang melahirkan sistem itu;

- Bahwa teknologi mendorong untuk melakukan perubahan sistem administrasi berbasis elektronik, bagaimana sistem elektronik itu bisa bertindak secara cermat, misalnya saja ada suatu pertanyaan tentang bagaimana status perusahaan itu apakah dalam status pailit, atau dalam proses pemberesan atau dalam status likuidasi, siapa kuratornya dan dasarnya apa dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus di formulasikan secara komprehensif sehingga mencerminkan fakta sedemikian rupa, tidak kemudian seratus persen percaya saja kepada Notaris yang memiliki akses terhadap sistem itu. Perlu ada formula pertanyaan yang lebih rinci, lebih jelas yaitu mencoba mengantisipasi kemungkinan terjadinya sebuah sengketa, tidak ada suatu pertanyaan yang kemudian terungkap adanya suatu sengketa, atau kemudian terungkap pernyataan tidak ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perseroan terbatas, maka sistem harus menolaknya. Sehingga dengan fakta yang sebenarnya itu tidak menimbulkan kerugian;
- Bahwa Kurator dalam konteks pailit diminta mandat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pemberesan pengurusan harta pailit dari perusahaan yang dinyatakan pailit. Bekerjanya adalah sama dengan Hakim Pengawas dan juga ada Panitia Kreditur, bahwa Kurator dalam bekerja itu tidak bisa sewena-wena karena punya pertanggungjawaban pribadi dan bisa juga pertanggung jawaban sebagai Kurator. Misalnya jangka waktu Kurator itu sudah berakhir tetapi tetap saja menjalankan tugasnya maka sebetulnya Kurator sudah tidak memiliki kewenangan, jadi apa yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat sebagai produk Kurator;
- Bahwa Peraturan Menteri adalah peraturan pelaksana dari suatu peraturan perundang-undangan di atasnya, tentunya peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Jika ada suatu Peraturan Menteri yang mengatakan bahwa tanggungjawab penuh misalnya di pemohon tetapi ada undang-undang yang memerintahkan diselenggarakannya berdasarkan kepastian hukum kecermatan maka undang-undang itulah yang harus dipatuhi dan di ikuti karena itu sebuah keniscayaan dalam proses penegakan hukum. Asas kepastian hukum mengandung makna tidak boleh ada kebijakan yang merugikan pihak lain, demikian pula asas kecermatan mengandung makna harus ada sebuah ketelitian. Kalau di ilustrasikan jika ada suatu kondisi Kurator itu sudah tidak



memiliki kewenangan maka sesungguhnya Kurator tidak boleh mengajukan. Prinsipnya bahwa undang-undang sebagai sebuah pedoman yang bersifat umum, sedangkan peraturan menteri sebagai sebuah peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2017, maka isi selengkapnya dari kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-3 = Bukti T-4);

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat, yang pada dasarnya mempermasalahkan sengketa Kepailitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penundaan kewajiban pembayaran utang). Selain itu secara formil Objek Sengketa tidak memenuhi unsur - unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking*, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah administratif, yaitu sebatas melakukan pencatatan dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya adalah:

Bahwa objek sengketa merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian Penggugat dan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara secara normatif telah ditentukan dalam ketentuan:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-3 = Bukti T-4);

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan pemberitahuan pembubaran perseroan diatur dalam ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan :

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan;
- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan;
- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas;
- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi;
- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas;
- (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bila objek sengketa Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-3 = Bukti T-4), berpotensi menimbulkan akibat hukum

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dilakukannya pencatatan berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan oleh Menteri/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Pasal 152 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat surat keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, karena pencatatan pembubaran tersebut didasarkan pada Akta Notaris Bambang Suprianto, S.H., Nomor 4, tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat tidak atas kehendak/tidak atas persetujuan atau sepengetahuan Pengurus yang sah PT Jaya Nur Sukses, tetapi dibuat oleh pihak ketiga diluar organ perseroan PT Jaya Nur Sukses sehingga Pembubaran badan hukum dilakukan secara melawan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap badan hukum PT Jaya Nur Sukses dan mengakibatkan kekacauan hak dan wewenang organ perseroan PT Jaya Nur Sukses terganggunya pengadministrasian asset perseroan, sehingga Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam pokok sengketa yang pada pokoknya, adalah :

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 sebagai kelanjutan dari uraian angka 14, yang menyatakan: "...bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara berupa Surat Pemberitahuan Pembubaran Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ... Data Perseroan Terbatas", karena pada prinsipnya penerbitan Objek Sengketa telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: "*bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan*

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi". Konsekuensi atas ketentuan tersebut, pada prinsipnya Tergugat bersikap pasif, permohonan pemberitahuan perubahan datang dari Perseroan, yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam sebuah Akta Notaris, yang tidak lain merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Bahwa secara teknis prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Permenkumham No. 4/2014) Jo. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 1/2016). Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Perubahan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Permenkumham No. 1/2016 dan Pasal 14 Permenkumham No. 4/2016;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab dalam pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-3 = Bukti T-4) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atautakah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- 1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa perusahaan Penggugat tidak dalam keadaan insolvensi sehingga tidak dapat dilakukan pembubaran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat dalam keadaan insolvensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan insolvensi sebagaimana Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah keadaan tidak mampu membayar;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti-bukti berupa :

- 1) Bukti P-11 : Salinan Risalah Lelang Nomor : 222/2013, tertanggal 19 Juli 2013;
- 2) Bukti P-7 : Harian Republika, Rabu 4 September 2013 "Pengumuman Tentang Pengakhiran Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit);

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bukti P-8 : Harian Rakyat Merdeka, Rabu 4 September 2013
"Pengumuman Tentang Pengakhiran Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit);
- 4) Bukti P-9 : Surat Kurator PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit) Our. Ref:1319/KURATOR/JANU/IX/2013, tertanggal 4 September 2013 Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit);

Bahwa dari bukti-bukti di atas terbukti Penggugat tidak dalam keadaan insolvensi sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat Pembubaran Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah apakah eks kurator dapat mengajukan pembubaran perseroan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu diketahui apa itu kurator dan apa tugasnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kurator adalah :

- 1) Kurator adalah:
 - a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. Kurator lainnya;
- 2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian tugas dari kurator adalah :

- 1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa tata cara pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf f angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Hak Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang menentukan : akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi Putusan Pengadilan Niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan Bukti P-4 = Bukti T-5 berupa Akta Pernyataan Pembubaran Sehubungan Dengan Status Insolvensi PT Jaya Nur Sukses (dalam Pailit) Nomor 4, tertanggal 8 Mei 2017 dibuat dihadapan Irena Revera Warsito Notaris Pengganti dari Haji Bambang Suprianto Notaris di DKI Jakarta dibuat oleh eks kurator, dengan demikian akta tersebut dibuat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf f angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut terbukti surat keputusan objek sengketa diterbitkan cacat secara substansi maupun secara prosedural, terhadap keputusan yang demikian sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sudah dinyatakan batal oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat Pengadilan berpendapat, karena objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk pembangunan dan kepentingan Penggugat sangat mendesak atau ada kerugian lebih besar berupa pembubaran perseroan Penggugat apabila objek sengketa di proses lebih lanjut, maka permohonan penundaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : AHU-AH.01.10-0003116, tertanggal 9 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 288.500,-
(Dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2017**, oleh Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama **SUBUR MS, S.H.,M.H.**, dan **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2017**, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUBUR MS, S.H.,M.H.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp	122.500,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
----- +		
Jumlah	Rp	288.500,-

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor : 125/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)